



PUTUSAN

Nomor 5543/Pdt.G/2020/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat/tanggal lahir Bogor/15 Februari 1983, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bogor; sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, tempat/tanggal lahir Jakarta/13 Agustus 1980, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 5543/Pdt.G/2020/PA.Cbn tanggal 26 November 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 September 2001, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bogor (Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxx tanggal 20 September 2001;

Halaman 1 dari 5, Putusan Nomor 5543/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat;
3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan suami isteri, dan telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. Anak xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Jakarta, 1 Januari 2003;
 - b. Anak xxxxxxxxxxxxxxxx lahir di Bogor, 17 September 2004;
 - c. Anak xxxxxxxxxxxxxxxx lahir di Jakarta, 23 Oktober 2007;Dan saat ini ketiga anak tersebut berada dibawah asuhan Tergugat;
4. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2019 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Bahwa Tergugat sejak tanggal 15 Juli 2020, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
 - b. Bahwa Tergugat selingkuh dengan wanita idaman lain (WIL), yang diketahui Penggugat secara langsung, dalam hal ini Penggugat pernah melihat Tergugat sedang berdua dengan wanita idaman lain tersebut;
 - c. Bahwa jika sedang bertengkar, Tergugat suka melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat, seperti memukul;
5. Bahwa akibat pertengkaran tersebut sejak tanggal 15 Juli 2020 Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah, dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman adalah Penggugat, sejak saat itu Penggugat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bogor; saat ini sudah 4 bulan;
6. Bahwa dari kedua belah pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis, namun tidak berhasil;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 2 dari 5, Putusan Nomor 5543/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Agama Cibinong Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap dipersidangan sedang Tergugat tidak datang menghadap karena pada alamat sebagaimana tertera dalam surat gugatan Penggugat dan menurut relaas panggilan Nomor 5543/Pdt.G/2020/PA.Cbn, ternyata dinyatakan alamat Tergugat tidak jelas sehingga Tergugat tidak dikenal dialamat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian maka semua yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap sedag Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang tidak hadir di persidangan berdasarkan berita acara relaas panggilan alamat Tergugat tidak jelas sebagaimana tertulis dalam gugatan sehingga menyebabkan Tergugat tidak dikenal tersebut;

Halaman 3 dari 5, Putusan Nomor 5543/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena alamat Tergugat tidak diketahui dengan jelas sedangkan yang membuat gugatan dan yang memberikan alamat Penggugat adalah pihak Penggugat sendiri maka Majelis Hakim berpendapat alamat Tergugat harus dinyatakan tidak jelas/kabur (*Obscuur libel*) oleh karena itu harus dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa gugatan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 446000,- (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, oleh kami Drs. H. Khabib Soleh, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Detwati, M.H. dan Firris Barlian, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Linda Ratna Dhanuranti, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 4 dari 5, Putusan Nomor 5543/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Dra. Hj. Detwati, M.H.

Drs. H. Khabib Soleh, S.H., M.H.

Firris Barlian, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Linda Ratna Dhanuranti, S.H.

Perincian biaya :

| | | |
|-------------------|------|-----------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,- |
| - Biaya Proses | : Rp | 50.000,- |
| - Panggilan | : Rp | 330.000,- |
| - PNBPN Panggilan | : Rp | 20.000,- |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,- |
| - Meterai | : Rp | 6.000,- |
| J u m l a h | : Rp | 446.000,- |

(empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);